



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :35/Pdt.P/2024/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

RICKY PAREDE Tempat Lahir Bitung, Umur/Tgl. Lahir 31 Tahun/ 06-04-1992

Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa / Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan IV, RT/RW: 012/004 Kelurahan Paceda , Kecamatan Madidir, Kota Bitung Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Seniman, Pendidikan SMA

Status Kawin yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Bit untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Februari 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung. Maka berdasarkan hukum, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bitung;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172020604922002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. (Bukti P1.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 7172021502220002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. (Bukti P1.2)
4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 421/IST/BTG/1996, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung (Bukti P1.3)
5. Bahwa dalam pengurusan berkas untuk keperluan melamar pekerjaan baru diketahui terdapat kekeliruan dalam penerbitan akta kelahiran milik Pemohon yaitu pada penulisan tanggal, bulan dan tahun, yang tertulis adalah empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), Sedangkan yang sebenarnya adalah enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992);
6. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Akta Kelahiran sekaligus mencatatkan/mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon ;
7. Bahwa untuk dapat dilaksanakannya perubahan tanggal, bulan dan tahun pada akta kelahiran milik Pemohon, dari tertulis tanggal empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), menjadi **enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992);** diperlukan penetapan pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung / Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran yakni tanggal empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), menjadi **enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992);**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan ada perubahan yaitu Nama Ricky menjadi Ricky Parede sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. : 7172021502220002 atas nama Kepala Keluarga Ricky Parede yang ditandai dengan Bukti P-1 ;
2. Foto Copy, Kutipan Akta Kelahiran yang ditandai dengan Bukti P-2 ;
3. Foto Copy, Kutipan Akta Perkawinan yang ditandai dengan bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CORNELIA MASALA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Nenek pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 421/IST/BTG/1996, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ;
- Bahwa dalam pengurusan berkas untuk keperluan melamar pekerjaan baru diketahui terdapat kekeliruan dalam penerbitan akta kelahiran milik Pemohon yaitu pada penulisan tanggal, bulan dan tahun, yang tertulis adalah empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), Sedangkan yang sebenarnya adalah enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992);
- Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Akta Kelahiran sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan/mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon ;

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya perubahan tanggal, bulan dan tahun pada akta kelahiran milik Pemohon, dari tertulis tanggal empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), menjadi **enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992)**; diperlukan penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi REKLINI MANINGIDE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara pemohon ;
- Bahwa Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 421/IST/BTG/1996, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ;
- Bahwa dalam pengurusan berkas untuk keperluan melamar pekerjaan baru diketahui terdapat kekeliruan dalam penerbitan akta kelahiran milik Pemohon yaitu pada akte kelahiran pemohon tertulis Ricky harusnya Ricky Parede dan pada penulisan tanggal, bulan dan tahun, yang tertulis adalah empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), Sedangkan yang sebenarnya adalah enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992);
- Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Akta Kelahiran sekaligus mencatatkan/mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon ;
- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya perubahan nama , tanggal, bulan dan tahun pada akta kelahiran milik Pemohon, dari tertulis tanggal empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), menjadi Nama **Ricky Parede lahir pada tanggal enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992)**; diperlukan penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi CORNELIA MASALA dan saksi REKLINI MANINGIDE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, berupa Foto Copy Kartu Keluarga, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal lahir pada akta kelahiran , tertulis Ricky lahir pada tanggal empat Juni Tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua harusnya menjadi Ricky Parede lahir pada tanggal enam April Tahun seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas baik dari Bukti Surat Pemohon serta keterangan Para Saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan dapat memberikan penetapan merubah nama, tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon yang seharusnya Ricky Parede lahir pada tanggal enam April Tahun seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh dua ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, walaupun dalam redaksi Undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pengadilan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain lain sebagaimana tersebut dalam pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, pasal 110 dan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara Contentiusa yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon (vide Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi II tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 44) permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun ;
- c. Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi) ;
- d. Permohonan Dispensasi Nikah bagi pria dan wanita yang belum dewasa menurut umur yakni untuk pria umur 19 tahun dan Wanita umur 16 tahun ;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan ;
- g. Permohonan pengangkatan anak ;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak salah pengetikan didalam Akta Kelahiran, atau apabila salah pengetikan nama orang yang telah meninggal dunia dalam didalam Akta Kematian ;
- i. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa) ;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (pasal 457 BW) ;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang dilarang untuk diajukan di Pengadilan Negeri yakni :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak ;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan maksud pemohon untuk mengajukan permohonan a quo adalah "untuk kepentingan melamar pekerjaan dan kelengkapan serta keseragaman surat-surat agar tidak terdapat perbedaan mengenai data Pemohon dalam surat-surat apapun menyangkut identitas Pemohon, sehingga menurut hemat Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan izin dari pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon ,Tanggal Lahir pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran, (vide bukti surat ,P-2) patut dikabulkan sehingga dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon yang "Menetapkan demi hukum merubah Nama pemohon dan tanggal lahir Pemohon telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok permohonan pemohon telah dikabulkan dengan berdasarkan pasal 101 huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum permohonan pemohon yang menyatakan "Memberikan ijin dan sekedar perlu Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk melakukan perubahan mengenai Nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dan menerbitkan kembali dengan mencantumkan Nama Pemohon , tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Ricky , tanggal lahir 04 Juni 1992 menjadi yang benar adalah Nama Pemohon Ricky Parede lahir pada tanggal 06 April 1992 telah beralasan pula dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan pasal 101 huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama pemohon ,tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran yakni nama Ricky ,tanggal empat juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (04-06-1992), menjadi Nama **Ricky Parede lahir pada tanggal enam april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-04-1992);**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Nama dan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.260.000;- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami JUBAIDA DIU, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.)

(JUBAIDA DIU, S.H.)

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp.100.000,-
4.	Redaksi	Rp.5.000,-
5.	Meterai	Rp.6.000,-
	Rp.	151.000,-

J u m l a

Terbilang : (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).